



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : R- 7297 /01-12/07/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu set
Hal : Penyampaian Surat Edaran Pimpinan KPK
No. 03/01/06/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam
Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

13 Juli 2015

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
di Tempat


Dasar Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Kolusi Dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Bersama ini disampaikan Surat Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor: 03/01/06/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tanggal 26 Juni 2015. Surat edaran ini merupakan informasi bagi seluruh penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai mekanisme koordinasi dengan KPK dalam proses pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bakal Calon dan penyampaian Lembar Pengumuman Harta Kekayaan Calon. Selain itu, surat edaran ini juga menjadi panduan bagi seluruh Bakal Calon tentang penyampaian LHKPN kepada KPK dalam rangka pencalonan sebagai Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, kiranya surat edaran ini dapat didiseminasikan kepada lembaga penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Pimpinan,

Taufiequrachman Ruki
Ketua Sementara



Tembusan:

Yth. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Ketua KPU
2. Para Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Para Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh/Kabupaten/Kota
4. Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
5. Pasangan Bakal Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 03 /01/06/2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA DALAM PROSES
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan salah satu persyaratan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam rangka mengantisipasi proses pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati yang dilaksanakan secara serentak, Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk selanjutnya disebut KPK, perlu mengatur kembali petunjuk teknis penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan pemberian tanda terima atas Laporan Harta Kekayaan tersebut sehingga penanganan Laporan Harta Kekayaan yang diserahkan oleh Pasangan Bakal Calon Gubernur, Walikota, dan Bupati menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, KPK menerbitkan Surat Edaran ini yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

A. UMUM

1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan oleh Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Pasangan Bakal Calon, dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN.
2. KPK akan memberikan Tanda Terima Penyerahan Formulir LHKPN atas penyerahan Formulir LHKPN yang telah diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
3. Formulir LHKPN dapat diperoleh dengan cara:
 - a. mengunduh dari *website* KPK (www.kpk.go.id);
 - b. memperoleh langsung dari KPK; atau
 - c. memfotokopi dari cetak asli Formulir LHKPN.

B. KOORDINASI KPK DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

1. KPK berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut KPU, mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mendukung kelancaran proses identifikasi Pasangan Bakal Calon dan persiapan Pengumuman Harta Kekayaan Pasangan Calon maka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Aceh/Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah, diharapkan menyampaikan data dan informasi kepada KPK sebagai berikut:
 - a. Daftar data pribadi seluruh Pasangan Bakal Calon yang paling sedikit memuat nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan jabatan sebelumnya;
 - b. Nama Pasangan Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

- c. Nama Penghubung (*Person in Charge*) dan kontak (nomor telepon kantor dan selular, alamat kantor, *e-mail* serta faksimili) dari Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah yang dapat dihubungi untuk memudahkan koordinasi.
3. Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah diharapkan menyampaikan data dan informasi sebagaimana tersebut pada huruf B.2 kepada KPK melalui nomor kontak sebagaimana dimaksud dalam huruf E di bawah, dalam waktu 1 (satu) hari setelah data dan informasi tersebut diterbitkan dan/atau diperoleh.

C. PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA LHKPN

1. Penyerahan Formulir LHKPN kepada KPK oleh Pasangan Bakal Calon dilakukan:
 - a. secara langsung kepada KPK c.q Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di **Gedung KPK, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C.1, Jakarta 12920** pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

HARI KERJA	JAM KERJA
Senin s.d Kamis	Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
Jumat	Pukul 09.00 s.d 16.30 WIB

- b. melalui Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada KPK;
 - c. melalui pos tercatat yang ditujukan kepada KPK c.q Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di Gedung KPK, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C.1, Jakarta 12920.
2. Pasangan Bakal Calon menyerahkan Formulir LHKPN dengan menuliskan pada sudut kiri atas amplop, sebagaimana contoh di bawah ini:

CONTOH PENULISAN UNTUK PEMILU KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI
PILKADA CALON GUBERNUR <NAMA PROVINSI> UNTUK PERIODE 20xx s.d 20xx

CONTOH PENULISAN UNTUK PEMILU KEPALA DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PILKADA CALON BUPATI <NAMA KAB/KOTA> UNTUK PERIODE 20xx s.d 20xx

3. Pengisian Formulir LHKPN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan Bakal Calon harus melaporkan harta kekayaan dengan menggunakan jenis Formulir LHKPN yang tepat, yaitu:
 - 1) Formulir LHKPN Model KPK-A, diperuntukkan bagi yang belum pernah melaporkan harta kekayaan kepada KPK.
 - 2) Formulir LHKPN Model KPK-B, diperuntukkan bagi yang telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK atau memiliki Nomor Harta Kekayaan.
 - b. Formulir LHKPN diisi sesuai dengan Petunjuk Pengisian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B.
 - c. Surat pernyataan dan seluruh surat kuasa harus diisi dengan benar dan ditandatangani serta bermaterai cukup.
4. Formulir LHKPN dilengkapi dengan fotokopi dokumen pendukung berupa: KTP, bukti kepemilikan tanah, SPPT PBB atau girik, STNK/BPKB, bukti rekening (deposito/giro/tabungan/setara kas lainnya) dan dokumen pendukung lainnya.
5. KPK akan melakukan verifikasi/penelitian terhadap semua Formulir LHKPN yang diterima mengenai:
 - a. ketepatan jenis Formulir LHKPN yang dipergunakan;
 - b. kesesuaian pengisian pada setiap halaman Formulir LHKPN sesuai dengan Petunjuk Pengisian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B;
 - c. kelengkapan dokumen pendukung isian Formulir LHKPN yang dilampirkan.
6. KPK akan memberikan Tanda Terima Penyerahan Formulir LHKPN apabila Formulir LHKPN tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Angka 5.
7. Untuk menghindari kesalahan penggunaan jenis Formulir LHKPN maka Pasangan Bakal Calon dan Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah dapat meminta informasi kepada KPK.
8. KPK dapat melakukan klarifikasi LHKPN dengan meminta keterangan kepada Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah pada wilayah pemilihan umum pemerintahan daerah tertentu.

D. LEMBAR PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN

KPK akan menyampaikan Lembar Pengumuman Harta Kekayaan atas LHKPN Pasangan Calon yang telah dilakukan verifikasi/penelitian dan/atau klarifikasi kepada Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah.

E. LAIN-LAIN

Apabila Pasangan Bakal Calon dan Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah membutuhkan informasi dan data, dapat menghubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui:

TELEPON	FAKSIMILI	EMAIL
a. 021 - 25578300 ext. 8335 b. 021 - 25578300 ext. 7034 c. 021 - 25578300 ext. 8217 d: 021 - 25578396	021- 52921230	infopilkada.lhkpn@kpk.go.id

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-008/01/08/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 9 Agustus 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, **26** Juni 2015



PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

Taufiegurachman Ruki
Taufiegurachman Ruki
Ketua Sementara

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum